

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar pembangunan industri dan program pemerintah. Namun peran sektor informal sebagai katup pengaman dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Sektor informal memiliki potensi besar dan berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Seiring waktu, prospek dan perkembangan sektor informal terus meningkat. Meskipun usaha di sektor ini memiliki daya jual yang tinggi, mereka cenderung kesulitan untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar karena terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan yang masih bersifat tradisional. Kurangnya modal dan minimnya mendapatkan informasi mengenai dunia usaha, kualitas tenaga kerja yang terbatas dan sifat barang dagangan yang dijual hanya sebatas untuk barang dagangan pada saat itu.¹

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus sebagai produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan gerobak atau pikulan dengan menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima biasanya memiliki modal yang terbatas

¹ Hanum, N. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Simping. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2017), hlm 72-86.

dan sering kali hanya menjadi sarana bagi pemilik modal untuk memperoleh komisi sebagai imbalan atas usaha atau kerja keras mereka.²

Istilah pedagang kaki lima dikenal sebagai pedagang liar atau pedagang eceran, yaitu mereka yang berjualan di tepi trotoar, halaman toko, area pasar, atau tempat terbuka lainnya dan belum memperoleh izin resmi dari pihak berwenang. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blitar, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko atau restoran modern. Namun selain memberikan keuntungan, keberadaan pPKL juga menimbulkan berbagai masalah. Aktivitas PKL sering dianggap ilegal karena penggunaan ruang public yang tidak sesuai peruntukannya, seperti trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki sehingga mengganggu kepentingan umum. Masalah lainnya termasuk penggunaan trotoar dan jalan sebagai tempat berjualan, pemasangan reklame secara sembarangan, perilaku membuang sampah sembarangan, penyeberangan jalan yang tidak teratur dan penggunaan kawasa milik pemerintah untuk berjualan sehingga merusak keindahan.

Pedagang kaki lima sering dianggap bertentangan dengan peraturan daerah karena melanggar ketertiban, keamanan, dan keindahan suatu kawasan. Setiap daerah termasuk Kabupaten Blitar, menghadapi masalah

² Henny Purwanti dan Misnarti. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*. (2012) hlm. 1

terkait pedagang kaki lima. Bahwasannya permasalahan mengenai pedagang kaki lima diatur dalam perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berlaku saat ini sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaharuan.³ Terkait dengan masalah pedagang kaki lima, pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki izin untuk lokasi berdagang.⁴

Upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama dari pedagang itu sendiri. Apabila mereka memberikan pemahaman yang tepat mengenai kesadaran hukum, dijamin kepastian usahanya, serta difasilitasi untuk memastikan kelangsungan usaha yang mereka jalankan maka mereka akan menaati peraturan daerah terutama terkait perizinan yang harus ditaati.

Setiap pedagang kaki lima yang menjalankan usaha dan menggunakan tempat usaha diwajibkan untuk memiliki izin serta kartu identitas dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang. Pada

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (2)

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5 ayat (1)

kenyataannya para pedagang kaki lima di depan Kantor Kabupaten Blitar menggunakan trotoar atau pinggir jalan untuk dijadikan tempat usaha.⁵

Tercantum di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021, dijelaskan “PKL harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi”. Namun dalam kenyataannya PKL atau yang sering disebut pedagang kaki lima masih banyak yang belum mempunyai izin tempat usaha tertulis dan hal ini pedagang kaki lima menimbulkan persoalan mengenai terganggunya keindahan kota dengan berjualan memanfaatkan kawasan depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalam hukum islam firman Allah Surat an-Nisaa” ayat 59 Allah berfirman : *Atinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶

Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah para pemimpin dan ilmuwan. Apa yang diputuskan oleh para ahli di bidang tertentu harus dipatuhi dan dihormati demi melindungi umat, menjaga

⁵ Sulistina, A. *Implementasi Ketentuan Permohonan Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima di Jalan Slamet Riyadi Surakarta*, hlm 5

⁶ Departemen agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Surabaya : jaya sakti , 1997) jurnal Al-‘Adl (fakultas syari’ah IAIN Kendari)

keberlangsungan negara, serta mewujudkan prinsip keseimbangan sosial islam sesuai dengan ketentuan syariat.⁷

Tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaturan izin tempat usaha pedagang kaki lima, faktor-faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima tidak mempunyai izin tempat usaha dan bagaimana, tindakan hukum pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pedagang yang tidak mempunyai izin. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pedagang kaki lima yang terdapat di depan Kantor Kabupaten Blitar.⁸

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah proposal rencana penelitian yang berjudul **“Analisis Izin Lokasi Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Hukum Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut:

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41

⁸ Furqan, F., & Fitri, R. (2019). *Pengaturan Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 3(1), hlm 24-31.

1. Bagaimana penerapan izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021?
2. Bagaimana dampak bagi masyarakat di sekitar Kantor Kabupaten Blitar dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang disebutkan di atas :

1. Untuk mengetahui penerapan izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima ditinjau menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dengan keberadaan pedagang kaki lima di depan Kantor Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti tentang Izin Lokasi Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Depan Kantor Kabupaten Blitar

2. Secara Praktis

Berbagai tujuan dan latar belakang di atas, dapat disimpulkan kegunaan adanya kegiatan penelitian ini, antara lain

a. Bagi Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pedagang kaki lima agar dapat memilih tempat berdagang sesuai dengan izin dari pemerintah serta dapat mematuhi peraturan yang ada.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam mengatur penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara teoritis dan praktek di bangku kuliah terutama dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Dalam penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini dengan judul “Analisis Izin Lokasi Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Hukum Ekonomi Islam”.

1. Analisis

Yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah, fenomena, atau objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, atau komponen-komponennya. Tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mendasari dan menginterpretasi

data atau informasi dengan cara yang lebih terperinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.⁹

1. Izin

Hal yang memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan larangan. Hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁰ Izin adalah persetujuan atau pemberian wewenang dari pihak yang berwenang kepada seseorang atau entitas untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Izin sering kali diberikan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh penerima izin, dan biasanya diterbitkan oleh instansi atau otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

2. Lokasi Usaha

Yaitu suatu tempat yang mudah dijangkau, mempunyai potensi pertumbuhan masyarakat, dan dapat menjadikan suatu usaha beroperasi dengan efisien dan mencapai pendapatan yang diharapkan.¹¹ Lokasi usaha disebut juga area fisik dimana suatu kegiatan bisnis atau usaha dijalankan. Lokasi usaha juga dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dalam berbisnis, seperti aksesibilitas pelanggan, distribusi

⁹ repository.pip-semarang.ac.id, II, B. A. *Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Analisis*.

¹⁰ Musfadela, R.. *Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha Meja Billiard Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Billiard* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau) (2019).

¹¹ Jurnal Visioner & Strategis, Volume 6, Nomor 2, September 2017

barang, biaya operasional serta potensi berkembangnya suatu usaha. Lokasi usaha juga memiliki pengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan bergerak maupun tidak bergerak, sarana usaha menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka peneliti terlebih dahulu melakukan teaalh pustaka terhadap hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya:

1. Skripsi Enjo Abdurahman mahasiswa Universitas Pasundan Bandung (2018), dalam penelitiannya yang berjudul **“Analisis Yuridis Mengenai Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar”**¹³

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 6 Th 2021, hlm 7

¹³ Abdurahman, E ,*Analisis Yuridis Menegani Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Baleendah dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No, 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNPAS) (2019).

Pada penelitian tersebut fokus pada cara menerapkan program relokasi ke tempat yang telah ditentukan namun sampai saat ini masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang masih bertahan di Pasar Baleendah karena tidak bersedia direlokasi. Hal ini tentunya membuat tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak berfungsi optimal dan masih terdapat banyak kios kosong pada lokasi alternatif yang telah dipilih dalam proses relokasi pedagang kaki lima. Factor keberhasilan pemindahan pedagang kaki lima tersebut yaitu dengan penerapan kebijakan lokasional melalui upaya relokasi yang ditunjang dengan kebijakan structural berupa perizinan usaha bagi pedagang kaki lima, penyediaan media promosi pasar serta pembinaan usaha bagi pedagang kaki lima.

Dari penelitian diatas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perizinan lokasi berdagang bagi pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah sudah disediakan tempat oleh pemerintah bagi pedagang kaki lima di Pasar Baleendah akan tetapi mereka tidak bersedia untuk dipindah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini fokus kepada apakah dikawasan depan kantor bupati itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi bagi pedagang kaki lima.

2. Skripsi Achmad Subhan Syahputra mahasiswa dari Universitas Jember (2018), dengan penelitiannya yang berjudul **“Perizinan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perdagangan Kaki Lima”**¹⁴

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember pada pasal 4 ayat (1). Para pedagang kaki lima juga tidak mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mereka hanya berfikir bagaimana usaha mereka laris sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Para pedagang kaki lima selama ini hanya memperoleh izin dari lurah kelurahan setempat, mereka mempunyai paguyuban tersendiri untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dari penelitian diatas dapat diuraikan persamaan dan perbedaanya. Adapun persamaan adalah sama-sama membahas mengenai perizinan usaha pedagang kaki lima yang sama-sama mempunyai paguyuban tersendiri dalam mengelola izin lokasi berdagang. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi asas umum

¹⁴ Syahputra, A. S. *Perizinan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima*.

pemerintahan yang baik(AUPB) dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti focus pada kesesuaian antara peraturan daerah yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Skripsi Muhammad Akhyar dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021) yang berjudul **“Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Aceh Menurut Qonun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Umum dan Ketentraman Masyarakat”**¹⁵

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang kaki lima pada kawasan Pasar Aceh belum memiliki izin dari pemerintah. Factor penyebab tidak terimplementasikannya undang-undang tersebut karena belum adanya solusi yang diharapkan oleh pedagang kaki lima tersebut, sehingga arahan pemerintah terhadap relokasi tempat tidak sesuai dengan harapan mereka sehingga mereka memegang prinsip untuk tetap berjualan di kawasan Pasar Aceh, meskipun dinas terkait seperti Satpol PP telah memberikan pembinaan dan penertiban mereka tetap tidak mau berpindah karena kawasan di Pasar Aceh Lebih Strategis.

¹⁵ Akhyar, M. *Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum) (2023).

Dari penelitian diatas dapat diuraikan persamaan dan perbedaanya. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perizinan lokasi berdagang bagi pedagang kaki lima.

4. Skripsi Eva Wijayanti mahasiswa dari Universitas Brawijaya (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “ **Efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)**”¹⁶

Pada hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa penerapan terhadap Peraturan Daerah tersebut dapat dikatakan masih belum efektif untuk dilaksanakan di Jalan Jawa karena masih banyak pedagang kaki lima yang belum memiliki izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Jember, kurangnya kesadaran suatu tertib hukum dari masyarakat dan pedagang kaki lima terhadap izin lokasi berjualan dan adanya pedagang kaki lima yang menganggap enteng mengenai izin lokasi untuk berdagang. Pedagang kaki lima di Jalan Jawa bukan hanya tidak memiliki izin lokasi mereka juga menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berdagang sehingga hal tersebut menimbulkan kemacetan dan pejalan kaki tidak dapat menggunakan trotoar. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam hal ini yang

¹⁶ Wijayanti, E., Effendi, L., SH, M., Annafi, B. U., & SH, M. *Efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya) (2021).

menjadi faktor pendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dari penelitian diatas dapat diuraikan persamaan dan perbedaanya, Adapun persamaannya adalah sama sama membahas mengenai izin lokasi bagi pedagang kaki lima untuk berjualan, sedangkan perbedaa dengan peneliti sebelumnya adalah studi kasus lokasi yang dibahas tidak sama, pskeneliti sebelumnya mengangkat studi kasus izin lokasi pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember, sedangkan penelitian yang saya lakukan ada di Depan Kantor Kabupaten Blitar.

5. Skripsi Ibnu Alif Fadhil mahasiswa dari Universitas Jambi (2023) yang berjudul “ **Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Izin Pedagang di Kecamatan Pasar Jambi**”¹⁷

Hasil penelitian ini menyimpulkan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, halaman toko dan diatas saluran drainase dikarenakan pemberian sanksi hanya berupa teguran hingga pengosongan lokasi berjualan hal ini dikarenakan para pedagang tersebut tidak memperoleh izin lokasi berjualan. Permasalahan dalam pengawasan juga terjadi karena pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi tidak melakukan monitoring secara

¹⁷ Alif Fadhil, I. *Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Izin Pedagang di Kecamatan Pasar Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum) (2024).

langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pihak Kecamatan Pasar yang bertanggungjawab atas pengawasan tersebut, sementara posisi dan lokasi pedagang kaki lima sering berubah-ubah. Kondisi ini mengakibatkan hambatan dalam penegakan sanksi administrasi terhadap pedagang kaki lima.

Dari penelitian di atas dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perizinan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima dan penegakan peraturan yang mengatur pedagang kaki lima. Adapun perbedaannya adalah pada peniliti sebelumnya tidak dilakukannya pengawasan secara langsung dan penertiban yang dilaksanakan tidak efektif karena lokasi dan posisi pedagang kaki lima yang berpindah-pindah. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kurangnya personil dalam melaksanakan penertiban tersebut.

6. Skripsi Abdillah Ash Shiddiqy mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember (2024), dalam penelitiaanya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember"**¹⁸

¹⁸ Shiddiqy, A. A., & Ubaidillah, L. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember*. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1;2024), hlm 10-10.

Pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun peraturan daerah ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan untuk menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak pedagang kaki lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang kaki lima untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi aturan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan pedagang kaki lima yang efektif di Kabupaten Jember.

Dari penelitian di atas dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Adapaun persamaanya adalah membahas peraturan daerah yang mengatur mengenai perizinan bagi pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaannya adalah pada peneliti terdahulu menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani hal tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah apakah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang PKL sudah diterapkan dengan benar.